



P-ISSN: 2615-3416
E-ISSN: 2615-7845

Jurnal Hukum

SAMUDRA KEADILAN

Editorial Office : Jl. Prof. Syarif Thayeb, Meurandeh, Kota Langsa – Aceh
Email : samudrakeadilan.fhus@gmail.com
Website : <https://ejurnalunsam.id/index.php/jhsk>

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY: ANALISIS HUKUM PELUANG DAN TANTANGAN SEBAGAI PARTNER PEMBANGUNAN DAERAH

Defril Hidayat

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci
Jl. Pelita IV, Sumur Gedang, Kec. Pesisir Bukit, Kota Sungai Penuh, Jambi 37112
defrilhidayat@gmail.com

Abstract

This research will focus on CSR which is the obligation of the company to be responsible in terms of development and social around the company, where each company must provide CSR funds from the company's profits to help the development around the company operates, this is expected to be a solution to the problem of social and environmental development, in some developed countries CSR takes a broader role by reaching out to partners for regional infrastructure development, this has not been touched in the rules of legislation in Indonesia, therefore it is very interesting to study more deeply the opportunities and future layout. The purpose of this study is to look at the possibilities and analyze the opportunities and challenges that need to be resolved to make CSR actively involved in regional infrastructure development. This research method is normative juridical, where it is done by analyzing the relevant legal rules in order to understand the subject matter in the rules of the game so that a solution can be found to the problem at hand. From the analysis conducted, it can be concluded that CSR has been running as mandated by the law, but those aspects to be able to make CSR a development partner still have empty space that must be regulated with certainty and measured by the rules of the law.

Keywords: CSR, development, opportunities and challenges

Abstrak

Penelitian ini akan memfokuskan kepada CSR yang merupakan kewajiban dari perusahaan untuk bertanggung jawab dalam hal pembangunan dan sosial disekitar perusahaan, dimana setiap perusahaan harus menyediakan dana CSR dari keuntungan perusahaan untuk membantu pembangunan disekitar perusahaan beroperasi, halini diharapkan dapat menjadi solusi bagi masalah pembangunan sosial dan lingkungan, di beberapa negara maju CSR mengambil peranan yang lebih luas dengan sampai kepada partner bagi pembangunan infrastruktur daerah, halini belum tersentuh didalam aturan perundang-undangan di Indonesia, karena itu sangat menarik untuk dikaji lebih dalam peluang dan tatagannya kedepan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat kemungkinan dan menganalisa peluang maupun tantangan yang mesti diselesaikan untuk menjadikan CSR terlibat aktif dalam pembangunan infrastruktur daerah. Metode penelitian ini adalah yuridis normatif dimana dilakukan dengan menganalisis aturan-aturan hukum terkait guna memahami pokok permasalahan dalam aturan mainnya sehingga dapat ditemukan solusi atas masalah yang dihadapi. Dari analisis yang dilakukan maka bisa disimpulkan bahwasanya CSR sudah berjalan sebagaimana amanat UU namun aspek-aspek ini untuk dapat menjadikan CSR partner pembangunan masih memiliki ruang kosong yang harus diatur dengan pasti dan terukur oleh aturan UU itu.

Kata Kunci: CSR, Pembangunan, peluang dan Tantangan

PENDAHULUAN

Pembangunan infrastruktur merupakan suatu hal yang mutlak diperlukan daerah untuk mendukung terciptanya pertumbuhan ekonomi yang baik, dengan baiknya infrastruktur maka akses ekonomi juga akan baik karena distribusi barang-barang kebutuhan dapat ditransfer dengan lancar dan baik pula, karena itulah ketika pergantian pemimpin, infrastruktur selalu mendapat perhatian lebih dikarenakan dengan baiknya infrastruktur maka jalannya roda ekonomi juga akan menjadi baik dan lancar. Sebagai sebuah negara hukum, pembangunan daerah di Indonesia tentunya tidak boleh dilakukan tanpa adanya aturan dasar yang mengatur, baik aturan hukum itu sebagai acuan pembangunan maupun arah dalam pembangunan. Tidak dapat dipungkiri bahwa aspek pembangunan sangatlah penting di daerah, karena itu pemerintah daerah bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan pembangunan, tak jarang penghematan anggaran menjadi jalan keluar agar dapat dibangunnya suatu proyek karena keterbatasan anggaran yang ada.

Upaya pembangunan merupakan usaha dalam mencapai peningkatan kesejahteraan hidup bagi setiap individu dan masyarakat luas.¹ Salah satu jalan yang ditempuh dalam rangka pembangunan daerah adalah dengan menjalin kerjasama antar daerah maupun dengan perusahaan-perusahaan yang ada di daerah melalui program corporate social responsibility (CSR) atau tanggung jawab sosial dan lingkungan yang harus dilaksanakan oleh perusahaan. Pengertian CSR sudah berkembang pesat dari dekade ke dekade.

Konsep CSR di Indonesia sudah diatur dalam berbagai Undang-Undang, dalam aspek ini maka akan dikedepankan CSR yang diatur didalam UU No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

¹ Totok Mardikanto, *Corporate Social Responsibility (Tanggung Jawab Sosial Korporasi)*, Cetakan Ke (Bandung: Alfabeta, 2014).

(UUPT). CSR pada awalnya hanya bentuk kepedulian dari perusahaan pada komunitas disekitar perusahaan, seiring perkembangan CSR tumbuh tidak hanya sebagai wujud kepedulian tetapi menjadi struktur perusahaan yang mesti dijalankan.² Di beberapa negara maju CSR menjadi unggulan dalam membantu pembangunan daerah, karena besarnya keuntungan perusahaan maka sudah seharusnya dapat memberikan manfaat untuk daerah dimana perusahaan itu beroperasi, karena itu banyak infrastruktur di beberapa negara maju adalah hasil dari CSR perusahaan.

Hal ini tentu juga mestinya dapat dimanfaatkan dengan baik untuk daerah di Indonesia, sehingga perusahaan harus dan wajib menyisihkan pendapatannya untuk pembangunan didaerah tersebut. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan juga merupakan bentuk kepatuhan dan kepedulian perusahaan akan lingkungan hidup serta pembangunan untuk masyarakat sekitar agar mencapai kesejahteraan dengan pembangunan itu.³ Aspek utama yang mesti kita ingat adalah CSR merupakan kewajiban hukum yang harus dipenuhi oleh perusahaan.

CSR merupakan komitmen perusahaan dalam mebanu keterlanjutan pembangunan atau sustainable development, di Indonesia sendiri didalam UUPT telah mensyaratkan kewajibana bagi perusahaan untuk melaksanakan CSR, di Pasal 74 Ayat 1 sampai 4 UUPT telah memasukkan CSR sebagai kewajiban Perusahaan, dimana aspek yang menjadi kewajibannya dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran dan juga berlaku bagi perusahaan yang bergerak dalam bidang sumber daya alam, beban biaya CSR yang dikeluarkan juga dijadikan beban biaya perusahaan.

Untuk melaksanakan hal tersebut pemerintah juga mengeluarkan aturan lanjutan melalui Peraturan Pemerintah No 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Dalam UU maupun Aturan pelaksanaanya yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana mengukur jumlah yang mesti dikeluarkan oleh perusahaan untuk CSR, karena kalau berbicara perusahaan sebagai partner pembangunan tentu harus jelas seberapa besar perusahaan harus berkontribusi agar pembangunan dapat terwujud dengan baik.

Permasalahannya didalam aturan yang ada di UUPT dan PP No 47 Tahun 2012 tidak dijelaskan dengan eksplisit berapa persen perusahaan harus memenuhi kewajiban CSR?, hal ini menjadi rancu jika ingin perusahaan dapat membantu atau menjadi partner dalam pembangunan daerah akan tetapi tidak tau seberapa besar perusahaan harus membantu. Menelaah hal seperti ini maka perlu adanya upaya perubahan yang mesti dilakukan karena itulah penelitian ini dilakukan untuk dapat menguraikan permasalahan akan peluang serta tantangan yang mesti dihadapi dalam pelaksanaan CSR agar kedepan CSR benar-benar dapat bermanfaat bagi pembangunan daerah.

Sehingga dari uraian ini dapat dikemukakan dua pokok permasalahan yaitu

1. Bagaimana konsep hukum CSR untuk memenuhi aspek didalam pembangunan?
2. Bagaimana semestinya konsep aturan (Law Reform) CSR untuk partner pembangunan?

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif, menurut Bahder Johar Nasution dalam bukunya Metode Penelitian Hukum bahwa penelitian huum normatif adalah penelitian

² Arifah Armi Lubis, "PELUANG CSR DALAM DUA SUDUT PANDANG: TINJAUAN TEORITIS DAN PRAKTIS," *IKON* 26, no. 2 (2021), <https://journals.upi-yai.ac.id/index.php/IKON/article/view/1780/1472>. hlm. 163.

³ Nita Andriyani Budiman, "FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGUNGKAPAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN," *Jurnal Riset Akuntansi* 1, no. 1 (2015), <https://doi.org/https://doi.org/10.26486/jramb.v1i1.9>. hal. 15.

yang pengkajiannya meliputi asas-asas hukum, sinkronisasi hukum, sistematika hukum, perbandingan serta sejarah hukum. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari literatur kepustakaan yang berhubungan dengan aturan terkait yaitu UU Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Aturan aturan terkait ini akan ditelaah dengan beberapa penafsiran sehingga ditemukan permasalahan permasalahan hukum yang ada baik itu keaburan norma, pertentangan norma, maupun kekosongan norma didalam aturan perundang-undangan untuk dicarikan solusi atau law reform yang dibutuhkan.

PEMBAHASAN

A. Konsep hukum CSR untuk memenuhi aspek didalam pembangunan

Perkembangan industri yang semakin pesat tentunya juga diiringi dengan dampak yang ditimbulkan dari kegiatan industrinya karena itu dinegara-negara maju kesadaran akan lingkungan dan sosial asyarakat sudah dipikirkan sejak awal berdirinya perusahaan sehingga negara harus menjamin keberlangsungan lingkungan, CSR sendiri sebenarnya berangkat dari kesadaran akan lingkungan yang memang dinegara-negara maju sudah mejadi konsen yang utama. CSR pertama kali konsepnya dikenalkan oleh Robert Owen pada abad ke-18 yang merupakan seorang pengusaha tekstil, artinya CSR justru lahir pemikirannya dari pelaku usaha itu sendiri yang dasar pemikirannya dari keadilan sosial dan humanisme dimana dampak kegiatan harus menjadi pemikiran yang pokok agar adanya rasa keadilan terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar.

Tanggung jawab dalam konsep CSR secara normatif adalah bentuk tanggung jawab perdata namun jika dilihat lebih dalam sebenarnya CSR merupakan tanggung jawab yang luas dimana konsepnya adalah rasa keadilan bagi masyarakat sekitar perusahaan karena itu jika tanggung jawab perdata hanya terbatas pada para pihak yang mengikatkan dirinya sementara tanggung jawab dalam CSR justru tanggung jawab dari satu pihak terhadap pihak pihak lain yang sebenarnya tidak mengikatkan dirinya dalam CSR itu. Sehingga CSR adalah tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat sekaligus terhadap negara sebagai penjamin keadilan warga negara.

CSR adalah konsep modern yang digunakan di beberapa negara maju sudah sejak lama, namun di Indonesia dapat dikatakan konsep CSR datang terlambat sehingga kita tentu tidak bisa langsung memanfaatkan CSR sebagaimana negara-negara maju yang sudah lebih dahulu menerapkannya. Namun tentu masalah ini bukan sekedar pemanis didalam aturan perundang-undangan atau hanya sekedar pemenuhan kewajiban, lebih penting dari itu hal ini adalah bentuk tanggung jawab dari negara untuk kemakmuran rakyat dan juga merupakan kewajiban bagi perusahaan untuk peduli terhadap lingkungan sekitar perusahaan.

Di Indonesia kemunculan CSR baru ada pada tahun 2007 dengan lahirnya UU Perusahaan Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT) konsep CSR dimasukkan dalam Pasal 74, serta pada tahun 2012 melalu PP No. 47 pemerintah menetapkan tata cara pelaksanaan CSR tersebut, meskipun datang terlambat tapi hal ini tentu langkah yangbaik agar perusahaan bertanggung jawab atas aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan meskipun aturan pelaksanaannya baru ada 5 tahun setelah adanya CSR di UU Perusahaan.

Pada awal kemunculan CSR, bentuk secara umum yang dipakai oleh perusahaan adalah membantu organisasi organisasi lokal dalam bentuk bantuan baik secara materi maupun non materi, konsep ini banyak digunakan dinegara-negara miskin dan berkembang. Berbeda dengan konsep CSR yang dipakai negara negara maju sudah mengjangkau lebih jauh seperti memakai konsep

pembangunan berkelanjutan yaitu pembangunan yang tidak mengorbankan generasi mendatang tetapi dapat memberi manfaat untuk generasi sekarang, yang artinya kewajiban CSR tidak hanya sebatas ceremonial saja tetapi masuk kedalam sistem pembangunan di suatu daerah. karena itu tidak sedikit misalnya pembangunan-pembangunan infrastruktur di negara maju adalah hasil dari CSR.

Di Indonesia sebenarnya konsep CSR ini datang terlambat dibandingkan dengan negara-negara lain yang sudah lebih dulu menetapkan kewajiban CSR. CSR merupakan suatu bentuk peran bisnis yang haruslah menjadi bagian dari kebijakan bisnis, sehingga CSR bukan hanya sebagai tanggung jawab tetapi merupakan kewajiban.⁴ Konsep CSR di Indonesia dibahasakan dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dapat kita temukan dalam berbagai aturan perundang-undangan diantaranya UU Pertambangan dan UU Perseroan Terbatas.

CSR adalah tanggung jawab perusahaan terhadap stake holder yang kegiatan usahanya meliputi sumber daya alam yang kegiatannya memiliki implikasi yang sangat luas, karena itulah CSR diatur oleh UU, kewajiban CSR ini diatur didalam Pasal 74 UUPT jo. PP No 47 Tahun 2012 dimana CSR setelah adanya aturan ini menjadi sebuah kewajiban hukum yang harus dipenuhi oleh perusahaan. Menurut Pasal 1 angka 3 UUPT, Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.⁵ CSR perusahaan akan dapat tercapai dengan baik apabila perusahaan memperhatikan kepentingan dan keinginan serta kebutuhan bagi masyarakat disekitar lingkungan perusahaan⁶, karena terkadang hal ini diabaikan oleh perusahaan karena hanya untuk memenuhi kewajiban yang diharuskan dalam undang-undang karena dalam aturan CSR yang terdapat didalam UUPT dan PP 47 2012 perusahaan tidak dibebankan dengan angka yang pasti baik dalam bentuk persen atau jumlah tertentu untuk dikeluarkan oleh perusahaan bagi CSR, hal ini menjadi celah bagi perusahaan untuk tidak melaksanakan CSR dengan serius.

Pentingnya aturan hukum yang pasti atau dalam bahasa hukum tidak kabur adalah agar tujuan yang diinginkan oleh hukum itu sendiri dapat dilaksanakan dengan baik, disamping itu juga kepastian hukum akan memberikan rasa aman dan tanggung jawab terhadap subjek hukum yang dibebankan atas perintah maupun kewajiban yang dikehendaki dalam aturan Undang-Undang itu, karena itu aspek pengaturannya haruslah dapat diukur baik secara materi hukumnya maupun secara formil pelaksanaan dalam hal ini yaitu waktu dan jumlah yang jelas dan pasti dalam melaksanakan kewajiban CSR oleh perusahaan.

Hukum merupakan suatu alat dalam pembaharuan masyarakat atau subjek hukum baik terhadap perilaku maupun kebiasaan.⁷ Aspek pengaturan dalam UUPT maupun PP tentang CSR itulah yang belum menyeluruh menyentuh aspek-aspek penting dan krusial dalam rangka pelaksanaan CSR untuk dapat membantu pemangunan daerah, karena itu penting ditekankan dengan jelas dan terukur didalam aturan terkait agar pelaksanaan CSR tidak hanya sebagai formil pemenuhan kewajiban akan tetapi lebih

⁴ Risna Resnawaty Gina Bunga Nayenggita, Santoso Tri Raharjo, "PRAKTIK CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) DI INDONESIA," *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial* 2, no. 1 (2019), <https://doi.org/https://doi.org/10.24198/focus.v2i1.23119>. hlm. 63.

⁵ Triyanto Pujiyono, Jamal Wiwoho, "MODEL PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PELAKSANAAN CORPORATE SOSIAL MASYARAKAT, RESPONSIBILITY (CSR) UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN," *Yustisia* 5, no. 1 (2016), <https://doi.org/https://doi.org/10.20961/yustisia.v5i1.8716>. hlm. 43.

⁶ Eny Suastuti, "BEBERAPA KENDALA DALAM PENERAPAN CSR (ANALISIS PASAL 74 UUPT)," *Rechtidee Jurnal Hukum*, 9, no. 2 (2014), <https://doi.org/https://doi.org/10.21107/ri.v9i2.409>. hal. 104.

⁷ Datin L A W Jurnal et al., "Hukum Sebagai Sarana Pembaharuan Dalam Masyarakat (Law as a Tool of Social Engineering)," 2021, <https://ojs.umb-bungo.ac.id/index.php/DATIN/article/view/566>. hlm.

dari itu CSR dapat menjadi peluang yang mumpuni dalam pembangunan daerah. Hukum itu bersifat memaksa karena itu pemaksaan yang dapat dilakukan adalah suatu hal yang didalam aturan UU itu jelas dan tidak multi tafsir, sehingga pengaturan hal CSR didalam aturan terkait jelas dan tidak bisa ditafsirkan selain dari apa yang dikehendaki oleh UU itu sendiri.

Aturan CSR yang jelas dan terukur akan memberikan dampak yang signifikan bagi pembangunan daerah, karena akan jelaslah seberapa besar perusahaan yang ada harus mengeluarkan dana CSR untuk mengembangkan pembangunan daerah, dan juga pemerintah daerah dapat memaksakan keberlakuan itu yang apabila dilanggar maka daerah dapat melakukan pencabutan izin terhadap usaha perusahaan itu, hukum sendiri merupakan kaidah yang hidup didalam masyarakat yang memiliki sifat yang dapat dipaksakan dan mengatur⁸. karena itulah semuanya membutuhkan regulasi yang dikeluarkan oleh tingkat pemerintah pusat yang secara langsung akan berdampak positif bagi daerah.

B. Konsep Aturan (Law Reform) CSR Sebagai Partner Pembangunan

Pembangunan dapat diartikan sebagai bentuk usaha dalam perbaikan kesejahteraan masyarakat maupun negara baik secara sosial maupun ekonomi yang pada dasarnya ditujukan untuk memperbaiki kehidupan bangsa dan negara secara luas, oleh karena itu pembangunan selalu melekat dengan aspek aspek dalam ekonomi, sosial, politik maupun kebudayaan. Apapun itu segala hal yang mengarahkan kepada pembangunan intinya tetap bertujuan dan pastinya selalu merujuk kepada sesuatu yang positif baik dari segi pengertiannya ataupun praktik yang akan dan sudah dilaksanakan, sehingga aspek pembangunan itu sebenarnya untuk mencakup berbagai macam persoalan yang muaranya nanti adalah kemajuan negara.

Pengertian pembangunan itu secara ringkas bisa disimpulkan bahwa pembangunan adalah upaya yang dilakukan secara sadar dan terencana, dilaksanakan oleh pemerintah yang secara terus menerus dimana melibatkan masyarakat didalamnya ataupun dilaksanakan oleh masyarakat untuk memenuhi segala kebutuhan dan mengatasi masalah-masalah yang dihadapi, pembangunan sendiri dipimpin oleh pemerintah sebagai otoritas yang berwenang dalam merancang, melaksanakan dan mengawasi.

Dalam pembangunan disamping pemerintah juga membutuhkan dukungan dari stake holder agar sebagai pihak yang juga menjadi subjek yang diuntungkan dengan baiknya pelaksanaan pembangunan, stake holder diantaranya adalah perusahaan yang beroperasi di dalam negara, peranan perusahaan tidak bisa hanya sekedar pemanis tetapi jauh dari itu perusahaan harus terlibat karena kegiatan usaha yang mereka lakukan telah difasilitasi oleh negara, sebab itu perusahaan harus juga menjadi bagian atau *part of the solution* didalam pelaksanaan pembangunan baik di daerah maupun secara nasional.

Perusahaan membutuhkan pengakuan publik bahwa usaha yang dilakukannya adalah benar, begitu teori dijelaskan teori legitimasi, sejalan dengan itu maka semakin besar usaha legitimasi yang diinginkan oleh perusahaan maka artinya perusahaan itu memiliki sumber daya yang besar, legitimasi diinginkan dari semua pemangku kepentingan dengan cara melaksanakan CSR adalah upaya untuk

⁸ Zainab Ompu Jainah, "Penegakan Hukum Dalam Masyarakat," *JournalOf Rura and Development* 3, no. 2 (2012), <https://doi.org/https://jurnal.uns.ac.id/rural-and-development/article/view/1882/1782>. hlm. 167.

memperoleh legitimasi.⁹ Salah satu pemangku kepentingan yang diharapkan legitimasinya oleh perusahaan adalah pemerintah daerah tempat dimana perusahaan itu beroperasi.

Terbatasnya anggaran di beberapa daerah di Indonesia menjadi kendala yang mesti dihadapi kepala daerah untuk membangun pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat, karena itu CSR dapat menjadi alternatif untuk membantu pembangunan beberapa infrastruktur yang bermanfaat bagi masyarakat seperti jalan tani, jembatan maupun irigasi yang dampaknya akan bagus bagi putaran ekonomi masyarakat. Tentu hal ini tidak dapat dicapai hanya dengan kebijakan kepala daerah tetapi lebih dari itu hal ini mesti diamanatkan oleh aturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang dimana kedudukan UU didalam hierarki peraturan perundang-undangan berada dibawah Undang-undang Dasar, tentunya akan menjadi senjata ampuh untuk menerapaka CSR sebagai upaya pembanguan daerah.

Dalam mengembangkan ilmu hukum nasional yang kuat maka kritisi terhadap keilmuan dan bangunan ilmu hukum itu dapat memberikan sumbangan positif.¹⁰ Cita-cita untuk memfasilitasi masyarakat sekitar perusahaan sudah dimulai ketika lahirnya UU No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dimana didalam aturan UUPT itu dimasukkan tentang kewajiban CSR tepatnya pada Pasal 74, namun walaupun sudah dimasukkan kedalam norma Pasal, aturan pelaksanaannya baru ada 5 tahun kemudian dengan lahirnya Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012, sehingga dapat kita artikan bahwa sepanjang 2007 sampai 2012 CSR belum dapat dilaksanakan karena belum memiliki aturan pelaksana. Tentu hal ini dapat kita simpulkan keberlakuan CSR stagnan dan hanya sebatas norma yang tertulis didalam peraturan perundang-undangan.

Semangat CSR untuk memberdayakan waga sekitar perusahaan adalah suatu hal yang baik karena dampak langsung akibat aktivitas perusahaan adalah warga sekitar perusahaan, akan tetapi aplikasi yang terjadi tidaklah sebaik dan seindah yang diinginkan pembuata undang-undang. Saat ini CSR sudah menjadi investasi untuk mendapatkan keuntungan bagi perusahaan tidak hanya sebagai konsep pembebanan biaya.¹¹ CSR dapat menjadi investasi bagi pertumbuhan dan perkembangan ekonomi masyarakat, secara tidak langsung dengan CSR disamping berguna bagi pembangunan juga bagi keberangsungan hidup masyarakat sekitar karena aspek sosial juga menjadi bentuk kewajiban CSR.

Di negara hukum segala hal yang menjadi atau akan dijadikan program baik pembanguan maupun sosial harus didasari aturan hukum yang mengatur. Dalam melaksanakan hukum dalam menyeenggarakan negara pemerintah membutuhkan kekuasaan dan Kekuasaan pemerintahan didalam suatu negara bersumber pada hukum.¹² Konsep CSR didalam pp maupun uu yang ada di Indonesia belum meberikan kepastian hukum yang jelas yang dapat bermanfaat jika CSR itu akan dimanfaatkan untuk pelaksanaan pembangunan, memang secara kemanfaata sebenarnya CSR menjadi penting dan dapat berguna paling tidak ada ruang di keuangan daerah untuk tidak dipakai jika ruang pembangunan itu diambil oleh CSR, contohnya pembangunan jembatan kabupaten kota dapat dilakukan dengan dana dari kewajiban CSR sehingga ada ruang fiskal diadalmnya bagi APBD.

⁹ Novrys Suhardianto Aditya Dharmawan Krisna, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial," *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan* 2 (2018), <https://doi.org/https://doi.org/10.9744/jak.18.2.119-128>. hal. 120.

¹⁰ Bernard Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2009). hlm. 12.

¹¹ Muhammad Carda P Indira Basalamah, "Analisis Penerapan Corporate Social Responsibility(CSR)Perusahaan Perbankan," *Ekonomika* 6, no. 2 (2022), <https://doi.org/https://doi.org/10.37541/ekonomika.v6i2.830>. hlm. 563.

¹² Abdul Latief, *Hukum Dan Peraturan Kebijaksanaan (Beleidsregel) Pada Pemerintahan Daerah* (Yogyakarta: UII Press, n.d.). hal. 16.

Penelitian yang dilakukan PIRAC pada tahun 2001 terhadap 180 perusahaan yang melakukan CSR terdapat 180 miliar rupiah yang dikeluarkan, ini cukup besar bila melihat dari satu sisi saja namun sebagai perbandingan maka hal ini sangat kecil, di Amerika sendiri bahwa pada tahun 1999 dana CSR yang dikeluarkan perusahaan di Amerika Serikat mencapai sekitar 203 miliar dolar atau setara 2.030 triliun rupiah. Melihat fakta demikian maka tidak mengherankan CSR dinegara-negara maju dapat menjadi bagian solusi pembangunan, hal inilah yang mestinya dapat diterapkan juga di Indonesia karena ini merupakan potensi.

CSR pada dasarnya tidak hanya akan menguntungkan bagi pemerintah tetapi lebih dari itu jika perusahaan dapat melihat potensi yang didapat bagi perusahaan maka sebenarnya CSR juga akan memberikan dampak positif untuk perkembangan perusahaan, setidaknya ada 5 (lima) keuntungan bagi perusahaan dalam pelaksanaan CSR:

- Menambah tingkatan Citra Perusahaan di mata publik;
- Brand perusahaan akan bertambah dimata masyarakat;
- Menjaga kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan;
- Memberikan perbedaan perusahaan tersebut dengan perusahaan pesaingnya; dan
- Dapat mengembangkan kerjasama dengan perusahaan yang lain

Lebih lanjut mengapa CSR penting bagi perusahaan dikarenakan CSR dapat mempengaruhi semua aspek operasi dari perusahaan, karena akibat dari kegiatan CSR secara langsung akan mempengaruhi citra perusahaan dipasar yang ujungnya tentu akan meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk perusahaan itu, kepercayaan konsumen akan memberi dampak positif terhadap perusahaan yang mereka percaya, maka :

- Perusahaan itu akan semakin menarik untuk diajak kerjasama oleh pemasok
- Menarik investor
- Banyaknya peminat untuk bekerja di perusahaan itu

Dunia bisnis merupakan aspek utama dalam suatu negara karena itu regulasi yang baik akan membuat bisnis bertumbuh kembang, saat dunia bisnis bertumbuh kembang dengan baik maka dengan sendirinya juga akan ikut meningkatkan pertumbuhan ekonomi pada suatu negara yang selanjutnya pertumbuhan ekonomi yang baik akan menarik banyak investor kedalam negeri yang pada ujungnya akan membawa kesejahteraan bagi rakyat.

Aktivitas dunia bisnis yang diikuti peningkatan taraf hidup dari masyarakat menjadi hal yang mempengaruhi tumbuhnya tingkat kepedulian kualitas kehidupan, lingkungan dan harmonisasi sosial.¹³ Harmonisasi sosial akan dapat terjalankan jika kualitas ifrastruktur pembangunan dapat bersambung antar desa dalam satu daerah, hal ini mengapa aspek itu menjadi penting untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat secara khusus dan pertumbuhan ekonomi daerah secara umum.

Aturan hukum pada dasarnya adalah suatu kebijakan, yang dimana kebijakan itu bertujuan untuk menjamin keberlangsungan kehidupan bernegara karen itulah hukum harus dapat menjamin keberlangsungan suatu kegiatan baik yang melibatkan orang maupun badan hukum dalam hal ini korporasi, korporasi dalam suatu negara menjadi unsur utama yang penting dan harus dilindungi

¹³ Hari Sutra Disemadi1 and Paramita Prananingtyas, "Kebijakan Corporate Social Responsibility (CSR) Sebagai Strategi Hukum Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Indonesia," *Wawasa Yuridika* 4, no. 1 (2020), <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.25072/jwy.v4i1.328>. hlm. 4.

karena terdapat keuntungan yang diperoleh negara jika berkembang pesatnya kemajuan korporasi dalam negara itu.

kewajiban CSR menjadi hal yang tak bisa dihindarkan atau dicarikan dalih pembeneran jika aspek hukum yang mengatur tentang mekanisme itu terang dan jelas. Dalam hal kewajiban CSR ini maka kita bisa menelaah bahwa seharusnya Hukum dikatakan pasti dan terukur apabila memenuhi paling tidak 3 (tiga) hal:

- 1) Waktu, untuk menentukan kapan hal itu mesti dilakukan
- 2) Jumlah, untuk menentukan seberapa banyak hal itu mesti dilakukan secara materi maupun non materi
- 3) Pengawasan, agar hal yang diatur dalam UU dapat dilaksanakan sesuai yang dicita-citakan.

Dalam hal aturan CSR yang sudah kita miliki melalui UUPT dan PP CSR kita dapat melihat ketiga aspek ini sudah terpenuhi atau tidak, hal ini menjadi sangat penting bila kita ingin memanfaatkan CSR untuk pembangunan beberapa infrastruktur daerah karena tidak mungkin dapat dilaksanakan jika tidak jelas tolok ukur yang mesti dipakai oleh perusahaan. CSR dapat menjadi peluang sebagai partner pembangunan, tentu dengan kemampuan yang dimilikikan tidak bisa digeneralisir jumlah yang mesti mereka keluarkan tetapi dengan regulasi yang pas maka dapat dimanfaatkan dalam hal-hal seperti pembangunan irigasi, jalan jalan desa maupun jembatan dalam skala kecil, hal ini semua tidak mustahil dilakukan asala ada regulasi yang terang dan jelas untuk diikuti dan menjadi dasar, tentu penanggung jawab dalam perusahaan tidak mau mengambli resiko dengan mengeluarkan kewajiban CSR tanpa sandaran hukum yang pasti.

CSR di Indonesia dituangkan dalam UUPT yang menggantikan UU No 1 Tahun 1995 tentang PT dimana CSR diganti dengan istilah tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) dimana tujuannya adalah agar tujuan didankan perusahaan tidak hanya untuk meraih profit bagi para pemegang saham namun juga berirrian agar dapat memberi manfaat sosial dan menjaga lingkungan hidup yang dibutuhkan bagi para pemangku kepentingan dalam halini masyarakat sekitar perusahaan secara khusus. Dalam konsep aturan ini nomenklatur adalah sosial dan lingkungan hidup dan tidak menjangkau aspek pembangunan, sementara CSR dapat dimanfaatkan lebih dari sekedar sosial lingkungan masyarakat sekitar yang tentu dampaknya kecil, karena itulah konsep CSR kedepannya atau ius constituendum yang diinginkan dapat menjadi partner dalam pembangunan daerah untuk infrastruktur skala keci dan menengah seperti dijelaskan diatas.

Aturan TJSL dalam UUPT merupakan kewajiban perusahaan sebagai dampak atau akibat aktivitas perusahaan yang dilakukannya baik secara sosial maupun lingkungan, karena itulah aktivitas yang ditimbulkan konsekuensinya harus juga bertanggung jawab terhadap kerusakan lingkungan dan membantu sosial masyarakat sekitar. Di Indonesia aturan perundang-undangan tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya aturan pelaksana yaitu melalui peraturan pemerintah karena itu untuk melaksanakan UUPT dalam hal CSR diadakan Peraturan pemerintahnya melalui PP No. 47 Tahun 2012 untuk menjelaskan mekanisme pelaksanaa CSR perseroan terbatas.

Sebelum kita berbicara mengenai CSR sebagai partner pembangunan maka kita perlu melihat bagaimana CSR ini diatur melalui UUPT dalam Pasal 74 ayat (1) sampai Ayat (4) yang menerangkan:

- 1) Pasal 74 Ayat (1)

Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

- 2) Pasal 74 Ayat (2)

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.

3) Pasal 74 Ayat (3)

Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4) Pasal 74 Ayat (4)

Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan peraturan pemerintah.

Peraturan perundang-undangan tidak dapat dijalankan selama tidak adanya peraturan pelaksanaannya, karena itulah UUPT diikuti oleh PP Nomor 47 Tahun 2012 sebagai aturan pelaksana, akan tetapi didalam aturan pelaksanaannya juga tidak dengan jelas menjelaskan mengenai besaran kewajiban yang mesti dikeluarkan perusahaan, bahasa kepatutan dan kewajaran tidak mempunyai tolok ukur yang jelas dan tidak bisa diukur sehingga akan menimbulkan banyak asumsi mengenai berapa dan apa batas dari kewajiban CSR itu, padahal untuk memanfaatkan CSR dalam pembangunan tentu tidak bisa sebatas hal yang tidak bisa diukur, artinya harus ada ukuran yang jelas bisa dalam bentuk batasan minimal persen dari keuntungan perusahaan harus diberikan untuk CSR.

Didalam literatur maupun pendapat-pendapat ahli tidak ditemukan ukuran pasti dari kepatutan dan kewajaran, karena kepatutan dan kewajaran dari suatu daerah tentu akan berbeda nilai-nilainya dari daerah lain. Karena itu ukuran skala nasional harus ada dan termuat dengan jelas didalam undang-undang dan aturan pelaksanaannya, ketika ukuran pasti sudah ditentukan dalam aturan perundang-undangan barulah CSR dapat kita manfaatkan untuk partner pembangunan daerah yang sudah dilakukan di negara-negara maju, kalau kita bandingkan di negara lain misalnya India regulasi CSR dikeluarkan oleh Kementerian Urusan Perusahaan, mereka menetapkan besaran wajib CSR perusahaan adalah 2% dari keuntungan bersih, aturan ini diberlakukan mulai tahun 2014.¹⁴

CSR adalah peluang terutama bagi negara berkembang yang keterbatasan dana untuk memanfaatkan keberadaan CSR bagi terpenuhinya pembangunan, tetapi tentu regulasinya harus jelas, setidaknya ada 3 hal yang harus dimuat didalam regulasi aturan untuk memanfaatkan peluang CSR sebagai partner pembangunan, yaitu:

1. Jumlah, harus pasti dan terukur berapa persen dari laba bersih yang mesti dikeluarkan kemanafaatannya bagi daerah sekitar perusahaan;
2. Waktu, jangka waktu dana CSR itu harus dikeluarkan oleh perusahaan;
3. Mekanisme dan pengawasan, bagaimana dana CSR yang dikeluarkan memiliki mekanisme pemanfaatan yang jelas dan juga pengawasan yang berkelanjutan.

Ketiga hal ini mesti termuat dengan jelas dalam aturan perundang-undangan, sehingga kita dapat mengukur seberapa besar peluang CSR dapat dimanfaatkan untuk pembangunan daerah sekitar. Pembangunan sarana dan prasarana yang dilakukan oleh perusahaan mampu mendorong

¹⁴ Sri Anugrah Natalina, "Konsep Pengungkapan Corporate Social Responsibility Dan Kinerja Perusahaan Di Indonesia Dan Negara Berkembang Di Benua Asia," *Proceedings of Islamic Economics, Business, And Philanthropy* 1, no. 1 (2022), <https://doi.org/https://jurnalfebi.iainkediri.ac.id/index.php/proceedings/article/view/232>. hlm. 215.

kegiatan produktif masyarakat serta perusahaan mampu memberdayakan masyarakat sekitar dengan adanya pembangunan tersebut.¹⁵

Perusahaan-perusahaan memiliki peranan penting dalam kemajuan suatu negara, disamping sebagai penyumbang devisa negara melalui pajak, perusahaan yang berkembang besar juga akan menarik investor-investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia, karena itu pula suatu negara dapat menjadikan kemajuan dan perkembangan perusahaan juga mengambil manfaat yang tidak hanya sebatas pajak tetapi memanfaatkan dana CSR perusahaan itu. Masalah yang umum terjadi adalah ketidakmampuan pemerintah daerah dalam pembangunan karena dibatasi oleh anggaran sementara tuntutan masyarakat akan pembangunan semakin tinggi.¹⁶ Dengan keadaan yang demikian maka CSR dapat menjadi salah satu solusi. Tetapi hal ini tentu tidak mudah karena beberapa tantangan yang mesti dihadapi antara lain:

1. Tidak adanya regulasi yang jelas mengenai dana CSR dapat dimanfaatkan untuk apa saja dan berapa besarnya;
2. Belum meratanya perkembangan perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia;

Dua kendala ini yang harusnya menjadi perhatian dan perbaikan bagi pemerintah pusat, karena menekankan hal semacam itu hanya bisa dilakukan dengan kekuasaan pemerintah pusat. Sebagai kekuasaan tinggi dalam suatu negara pemerintah pusat dalam hal ini presiden dapat melakukan langkah-langkah politik untuk mewujudkan hal ini, maka politik hukum diperlukan, langkah itu seperti

1. Mengajukan usulan perubahan UU No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan juga perubahan aturan pelaksanaannya yaitu PP No 47 Tahun 2012 agar tidak ada norma yang kabur khususnya bagian Pasal-Pasal Kewajiban CSR. Perubahan aturan ini harus mencakup ukuran yang jelas tentang besaran biaya yang dibebankan kepada perusahaan untuk CSR yang dihitung dari laba bersih agar adanya win-win solution bagi pemerintah dan perusahaan.
2. Membuat regulasi pengawasan yang jelas agar bisa terlaksana dengan baik kewajiban CSR oleh perusahaan.
3. Memberikan pandangan kepada perusahaan-perusahaan agar ikut terlibat dalam pembangunan daerah melalui CSR, hal ini perlu agar pemerintah tidak terkesan memaksakan sesuatu yang perusahaan tidak suka, karena hal ini menyangkut juga terhadap investasi dari perusahaan-perusahaan asing, tentu meminimalkan resiko menjadi pertimbangan perusahaan untuk ikut terlibat CSR untuk pembangunan.

Perubahan didalam aturan hukum merupakan hal yang biasa terjadi didalam suatu sistem ketatanegaraan, sebagaimana dikatakan oleh Emeritius John Gilissen dan Emeritius Frits Gorle dalam Bukunya Sejarah hukum bahwa Hukum tidak hanya berubah dalam ruang dan letak namun juga berubah didalam lintasan waktu.¹⁷ Karena itulah Kedepannya CSR bisa dijadikan partner dalam pembangunan daerah jika regulasi aturan sudah jelas sehingga tantangan-tantangan yang ada dapat dimanfaatkan menjadi peluang pemanfaatan CSR.

¹⁵ Caecilia Tri Wahyanti Arief Alvianto Sakti, "Program Corporate Social Responsibility(CSR) Untuk Peningkatan Kesejahteraan Dan Pemberdayaan Masyarakat," *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Sains Dan Humaniora* 5, no. 1 (2021), <https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jppsh.v5i1.33289>. hlm. 109.

¹⁶ Arief Alvianto Sakti. hlm. 109.

¹⁷ Emeritius John Gilissen dan Emeritius Frits Gorle, *Sejarah Hukum*, ed. Aep Gunarsa, 5th ed. (Bandung: PT Refika Aditama, 2011). hlm. 1.

PENUTUP

Pada dasarnya CSR adalah kewajiban perusahaan dalam hal sosial dan lingkungan agar memberdayakan masyarakat sekitar, konsep CSR merupakan konsep yang baik dan bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat dan di Indonesia hal ini sudah diatur didalam aturan perundang-undangan. Namun pengaturan mengenai hal ini harus lebih mendetail lagi karena diperlukan untuk menjadikan CSR alternatif dalam pembangunan di daerah, dengan memanfaatkan dan CSR sebagai partner pembangunan.

Dalam UUPT dan PP No 47 Tahun 2012 perlu diadakan pembaharuan hukum (Law Reform) karena masih terdapat kekaburan norma dalam hal jumlah kewajiban CSR oleh perusahaan sehingga untuk terlibat dalam pembangunan daerah mesti terdapat takaran yang jelas berapa persen perusahaan mesti dikeluarkan agar keberlakuannya dapat dipaksakan dengan maksimal yang ujungnya bertujuan dalam mengembangkan pembangunan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Latief. *Hukum Dan Peraturan Kebijaksanaan (Beleidsregel) Pada Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta: UII Press, n.d.
- Aditya Dharmawan Krisna, Novrys Suhardianto. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial." *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan* 2 (2018). <https://doi.org/https://doi.org/10.9744/jak.18.2.119-128>.
- Arief Alvianto Sakti, Caecilia Tri Wahyanti. "Program Corporate Social Responsibility(CSR) Untuk Peningkatan Kesejahteraan Dan Pemberdayaan Masyarakat." *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Sains Dan Humaniora* 5, no. 1 (2021). <https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jppsh.v5i1.33289>.
- Bernard Arief Sidharta. *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2009.
- Budiman, Nita Andriyani. "FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGUNGKAPAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN." *Jurnal Riset Akuntansi* 1, no. 1 (2015). <https://doi.org/https://doi.org/10.26486/jramb.v1i1.9>.
- Disemadi1, Hari Sutra, and Paramita Prananingtyas. "Kebijakan Corporate Social Responsibility (CSR) Sebagai Strategi Hukum Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Indonesia." *Wawasa Yuridika* 4, no. 1 (2020). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.25072/jwy.v4i1.328>.
- Emeritius John Gilissen dan Emeritius Frits Gorle. *Sejarah Hukum*. Edited by Aep Gunarsa. 5th ed. Bandung: PT Refika Aditama, 2011.
- Eny Suastuti. "BEBERAPA KENDALA DALAM PENERAPAN CSR (ANALISIS PASAL 74 UUPT)." *Rechtidee Jurnal Hukum*, 9, no. 2 (2014). <https://doi.org/https://doi.org/10.21107/ri.v9i2.409>.
- Gina Bunga Nayenggita, Santoso Tri Raharjo, Risna Resnawaty. "PRAKTIK CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) DI INDONESIA." *Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial* 2, no. 1 (2019). <https://doi.org/https://doi.org/10.24198/focus.v2i1.23119>.
- Indira Basalamah, Muhammad Carda P. "Analisis Penerapan Corporate Social Responsibility(CSR)Perusahaan Perbankan." *Ekonomika* 6, no. 2 (2022). <https://doi.org/https://doi.org/10.37541/ekonomika.v6i2.830>.

- Jurnal, Datin L A W, Defril Hidayat, Institut Agama, Islam Negeri, and Iain Kerinci. "Hukum Sebagai Sarana Pembaharuan Dalam Masyarakat (Law as a Tool of Social Engineering)," 2021. <https://ojs.umb-bungo.ac.id/index.php/DATIN/article/view/566>.
- Lubis, Arifah Armi. "PELUANG CSR DALAM DUA SUDUT PANDANG: TINJAUAN TEORITIS DAN PRAKTIS." *IKON* 26, no. 2 (2021). <https://journals.upi-yai.ac.id/index.php/IKON/article/view/1780/1472>.
- Mardikanto, Totok. *Corporate Social Resonsibiity (Tanggung Jawab SosialKorporasi)*. Cetakan Ke. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Natalina, Sri Anugrah. "Konsep Pengungkapan Corporate Social Responsibility Dan Kinerja Perusahaan Di Indonesia Dan Negara Berkembang Di Benua Asia." *Proceedings of Islamic Economics, Business, And Philanthropy* 1, no. 1 (2022). <https://doi.org/https://jurnalfebi.iainkediri.ac.id/index.php/proceedings/article/view/232>.
- Pujijono, Jamal Wiwoho, Triyanto. "MODEL PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PELAKSANAAN CORPORATE SOSIAL MASYARAKAT, RESPONSIBILITY (CSR) UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN." *Yustisia* 5, no. 1 (2016). <https://doi.org/https://doi.org/10.20961/yustisia.v5i1.8716>.
- Zainab Ompu Jainah. "Penegakan Hukum Dalam Masyarakat." *Journal Of Rura and Development* 3, no. 2 (2012). <https://doi.org/https://jurnal.uns.ac.id/rural-and-development/article/view/1882/1782>.